



TERAKREDITASI B
SK. NO. 229/BAN-PT/AKRED/PT/V/2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS:1 Jl. Mojopahit 666-B, Telp. 031-8945444, Faks.031-8949333 Sidoarjo - 61215

KAMPUS:2 Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921938 Sidoarjo - 61217

KAMPUS:3 Jl. Raya Rame Pilang 4 Wonoayu, Telp. 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo - 61261

website : www.umsida.ac.id

e-mail : umsida@umsida.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 1186 /II.3.AU/02.00/F/KEP/VIII/2019

Tentang

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2019

Bismillaahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan menyelesaikan studinya sesuai dengan standar minimal, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Semester Antara pada semua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas, maka perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Semester Antara dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2018.
7. Keputusan Rektor Nomor : E.6/103/01.00/KEP/II/2017 tentang Pelaksanaan Semester Antara.
8. Keputusan Rektor Nomor : E.6/104/01.00/KEP/II/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan UMSIDA tanggal 19 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor: E.6/105/01.00/III/2017 tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Semester Antara.

- Kedua** : Biaya Semester Antara dihitung berdasarkan beban SKS.
- Ketiga** : Biaya Semester Antara sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per SKS, dan dibayar ke rekening UMSIDA setelah mahasiswa melakukan KRS.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si. p

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, dan III
2. Pimpinan Fakultas
3. Direktur Direktorat Akademik
4. Direktur Direktorat Keuangan dan Bisnis
5. Arsip